

C.6. PENDIDIKAN

1. Latar Belakang

Undana sebagai salah satu perguruan tinggi negeri menetapkan standar mutu pendidikan Undana dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada dalam rangka mencapai tujuan pendidikan tinggi sebagaimana diatur dalam UU No. 12 tahun 2012 yang dijelaskan melalui Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Permendikbud No. 3 Tahun 2020 yang diperbaharui dengan Permendikbudristek No. 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Standar mutu pendidikan Undana merupakan tolak ukur atau kriteria capaian pelaksanaan pendidikan Undana untuk menentukan dan mencerminkan mutu penyelenggaraan akademik dan non akademik di Undana.

Penetapan standar pendidikan di Undana diatur dalam dokumen SPMI Undana Nomor 5 Tahun 2020 dengan **tujuan**: 1) Mencapai visi, misi dan tujuan Undana. Dengan komitmen tinggi terhadap pendidikan yang bermutu, Undana secara konsisten dan akuntabel menghasilkan lulusan yang kompeten dengan mengedepankan sejumlah keunggulan lokal untuk kemajuan bangsa. Hal ini dimaksudkan agar capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan profil lulusan yang diharapkan pasar kerja, dan 2) Memberdayakan program studi untuk mencapai tingkat akreditasi Unggul serta penyiapan standardisasi mutu internasional.

Rasional penetapan standar pendidikan di Undana dimulai dengan menyiapkan panduan penyusunan Kurikulum, diikuti dengan pedoman pelaksanaan Kurikulum yang meliputi persiapan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi pelaksanaan Kurikulum dan tindak lanjut, lalu panduan integrasi penelitian dan PkM, dan akhirnya dokumen pendukung suasana akademik. Keterlaksanaan dokumen-dokumen akademik tersebut di atas selalu diikuti dengan monitoring dan evaluasi baik oleh pihak internal maupun eksternal dengan melibatkan pemangku kepentingan.

Mekanisme penetapan standar pendidikan perguruan tinggi adalah sebagai berikut:

- a. Menjadikan visi dan misi Undana sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar pendidikan.
- b. Mengumpulkan dan mempelajari semua kebijakan internal dan eksternal serta kepekaan terhadap isu-isu terkini. Terkait kurikulum, pembelajaran, integrasi kegiatan penelitian dan pengabdian dalam pembelajaran, dan mendukung suasana akademik.
- c. Tim Penjaminan mutu dari LP3M melakukan *benchmark* pada institusi nasional (UNY, UNESA, UM, UniBraw) dan internasional (Jepang, Thailand, Malaysia).
- d. Rumusan draft standar pendidikan menggunakan rumus ABCD (*Audience-Behavior-Condition-Degree*)
- e. Melakukan sosialisasi draft standar pendidikan dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal.
- f. Merumuskan standar pendidikan berdasarkan hasil sosialisasi.
- g. Standar yang telah disusun ditetapkan dengan Surat Keputusan Pimpinan Undana (Keputusan Rektor Undana Rektor No.834/PP/2017 dan Peraturan Rektor Undana No. 5 Tahun 2020) setelah disetujui Senat Undana.

- h. Pelaksanaan standar pendidikan setiap tahun dimonitoring oleh tim yang dibentuk oleh LP3M. Hasil monitoring ini dievaluasi untuk mengetahui kesesuaian dan ketidaksesuaian pelaksanaan standar pendidikan. Hasil evaluasi digunakan sebagai acuan untuk melakukan rencana tindak lanjut.

2. Kebijakan

Undana mengacu kepada kebijakan peraturan eksternal dan internal terkait dengan standar pendidikan, sebagai berikut:

Kebijakan Eksternal:

1. [Undang-undang \(UU\) No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;](#)
2. [Peraturan Presiden \(Perpres\) No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;](#)
3. [Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;](#)
4. [Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan \(Permendikbud\) RI No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;](#)
5. [Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.](#)

Kebijakan Internal:

6. [Peraturan Rektor Undana No. 02 Tahun 2018 Tentang Asistensi Dalam Sistem Pembelajaran Di Lingkungan Undana;](#)
7. [Peraturan Rektor Undana No. 05 Tahun 2018 Tentang Dosen Tetap, *Homepage*, Pengampu Program Studi dan Perhitungan Beban Kerja;](#)
8. [Peraturan Rektor Undana No. 23 Tahun 2018 Tentang Uraian Tugas Kerja Unit Di Lingkungan Undana;](#)
9. [Peraturan Rektor Undana No. 25 Tahun 2018 Tentang Rubrik Kinerja Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Undana;](#)
10. [Peraturan Rektor Undana No. 05 Tahun 2020 tentang SPMI dan Standar Perguruan Tinggi Undana;](#)
11. [Peraturan Rektor Undana No. 06/KM/2020 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Kemahasiswaan;](#)
12. [Peraturan Rektor Undana No. 385/KR/2021 Tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Universitas Nusa Cendana di Era Industri 4.0 Untuk Mendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka \(Link\);](#)
13. [Peraturan Rektor Undana No. 5 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Di Undana;](#)
14. [Peraturan Rektor Undana No. 757/PP/2015 tentang Pedoman Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran Berbasis KKNI di Undana;](#)
15. [Keputusan Rektor Undana No. 176/PP/2019 Tentang Pedoman Integrasi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam Pembelajaran;](#)
16. [Keputusan Rektor Undana No. 167/KR/2022 Tentang Pedoman Implementasi Kurikulum Universitas Nusa Cendana;](#)
17. [Keputusan Rektor Undana No. 248/SP/2022 Tentang Pedoman Penerapan Sistem Penugasan Dosen Universitas Nusa Cendana ;](#)
18. [Keputusan Rektor Undana No. 94/KR/2023 Tentang Panduan Suasana Akademik Universitas Nusa Cendana;](#)
19. [Keputusan Rektor Undana No.674/SP/2024 Tentang Panduan Kurikulum Universitas Nusa Cendana Berbasis *Outcome Based Education*.](#)

3. Standar Perguruan Tinggi dan Strategi Pencapaian Standar

Undana memiliki standar pendidikan tinggi yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI). Standar Pendidikan Tinggi Undana telah terjadi pelampauan dari SN DIKTI secara kuantitatif dan kualitatif, yang terdiri dari:

- (1) Standar Isi Pembelajaran (kurikulum),
- (2) Standar Proses Pembelajaran (pembelajaran, suasana akademik dan integrasi penelitian dan PKM dalam pembelajaran)
- (3) Standar Penilaian Pendidikan

Untuk pencapaian standar pendidikan maka Undana menetapkan strategi seperti yang tercantum dalam Tabel 6.1.

Tabel 6.1 Strategi Pencapaian Standar Pendidikan

No	Standar	Sasaran	Strategi Pencapaian
1	Standar Isi (kurikulum)	a. Tingkat keluasan dan kedalaman materi pembelajaran untuk setiap program studi dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan unsur "Pengetahuan" yang selaras dengan jenjang KKNi	Melakukan pembinaan kepada dosen untuk menyusun dan mengembangkan materi pembelajaran sesuai dengan tuntutan kompetensi abad 21 yang menumbuhkan HOTS (<i>Higher Order Thinking Skills</i>) melalui ranah 4C: <i>Communication, Collaboration, Creativity</i> dan <i>Critical thinking</i>
		b. Relevansi isi pembelajaran dengan tujuan, cakupan, dan kedalaman materi, pengorganisasian yang mendorong terbentuknya <i>hard skills</i> dan <i>soft skills</i>	Melakukan pelatihan dan workshop di tingkat perguruan tinggi tentang penyusunan perangkat pembelajaran
		c. Penyesuaian isi pembelajaran dengan perkembangan IPTEKS dan tuntutan <i>stakeholders</i>	Melakukan peninjauan dan evaluasi kurikulum setiap tahun oleh prodi dengan memperhatikan hasil <i>tracer study</i> ,
2	Standar Proses	a. Ketepatan memilih bentuk dan metode pembelajaran untuk mendukung ketercapaian kemampuan akhir yang dirumuskan di Sub-CPMK.	Melakukan pelatihan dan pembinaan terkait model-model pembelajaran inovatif khususnya <i>Case Method</i> dan <i>Project-based Learning</i> (PjBL) sesuai dengan tujuan pembelajaran
		b. Keteraturan Perkuliahan	Melaksanakan monitoring dan evaluasi jurnal perkuliahan, presensi dosen, mahasiswa, dan rencana pembelajaran
		c. Persentase 100% mata kuliah yang dilengkapi dengan RPS dan paling kurang 50% mata kuliah menerapkan metode <i>Case Method</i> dan PjBL.	Monitoring dan evaluasi ketersediaan dokumen RPS yang menerapkan metode <i>Case Method</i> dan PjBL. Dan pendampingan

No	Standar	Sasaran	Strategi Pencapaian
		d. 60 % jumlah bahan kajian berbasis riset (integrasi penelitian dan pengabdian)	Monitoring dan evaluasi bahan kajian setiap semester
		e. Efektivitas pembimbing akademik	Melaksanakan monitoring dan evaluasi sistem bimbingan akademik yang mencakup jumlah mahasiswa per dosen PA, catatan kegiatan bimbingan, dan rata-rata pertemuan per semester,
3	Standar Penilaian Pendidikan	a. Ketersediaan instrumen penilaian yang andal dan sahih	Menetapkan standar pembuatan instrumen penilaian
		b. Mutu evaluasi hasil pembelajaran yang objektif, transparan, dan akuntabel.	Melakukan monitoring dan evaluasi pembelajaran dan pendataan prestasi akademik mahasiswa
		c. 50% dari bobot nilai akhir harus berdasarkan kualitas partisipasi diskusi kelas (<i>Case Method</i>) dan atau presentasi akhir <i>PjBL</i>	Melakukan pelatihan pendalaman terkait <i>Case Method</i> dan <i>PjBL</i>

Untuk mencapai standar pendidikan tinggi yang telah ditetapkan, Undana menyiapkan **sumber daya** berupa anggaran untuk setiap program studi yang meliputi dana: pemutakhiran Kurikulum prodi, *tracer study*, penelitian, PkM, aktifitas akademik dan non akademik dosen dan atau mahasiswa, dan *student mobility* termasuk pertukaran mahasiswa nasional dan internasional, KKN, Magang/PKL, dan program MBKM. Sedangkan **mekanisme kontrol** pelaksanaan standar pendidikan dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh LP3M (Pusat Kurikulum dan Pusat Mutu). Hasil monitoring kemudian dievaluasi untuk mengetahui kesesuaian dan ketidaksesuaian pelaksanaan standar pendidikan

4) Indikator Kinerja Utama

a) Kurikulum

1) Ketersediaan Kebijakan

Undana telah memiliki kebijakan pengembangan kurikulum yang ditetapkan dalam [Peraturan Rektor No. 385/KR/2021](#) tentang [Panduan Penyusunan Kurikulum](#) Universitas Nusa Cendana yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) Undana sebagai “Universitas Berorientasi Global”, pengembangan ilmu pengetahuan melalui aktivitas tridharma Undana yang berbasis Pola Ilmiah Pokok Undana yaitu “Budaya Lahan Kering Kepulauan dan Pariwisata” yang diatur dalam Peraturan Rektor No. 05/PP/2022 tentang [Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan di Undana](#) dan kebutuhan stakeholders yang komprehensif melalui studi [pelacakan alumni](#) dan kepuasan pengguna alumni dan mempertimbangkan perubahan di masa depan sebagaimana tertuang dalam indikator SDGs dengan ditetapkannya mata kuliah “Budaya Lahan Kering Kepulauan” ([MK Menerapkan Indikator SDGs](#)), dan

Pendidikan Anti Korupsi ([MK Menerapkan Indikator SDGs](#)) sebagai mata kuliah penciri universitas. Pemutakhiran kurikulum secara berkelanjutan yaitu dengan mengikuti perubahan kurikulum nasional berbasis visi-misi Undana mulai dari kurikulum Undana berbasis kompetensi mengacu KKNi ([Peraturan Rektor No.757/PP/2015](#)) tentang Pedoman Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran Berbasis KKNi di Undana, yang diperbarui dengan kurikulum saat ini, yaitu Panduan [Kurikulum Undana Era Industri 4.0 untuk mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka](#) dan saat ini sedang direvisi lagi menjadi kurikulum berbasis OBE dengan mempertimbangkan fleksibilitas sesuai amanah Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi ([Panduan OBE Merujuk Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023](#)).

2) Ketersediaan Pedoman Pengembangan Kurikulum

Undana telah memiliki pedoman pengembangan kurikulum Undana dengan nama [Panduan Penyusunan Kurikulum Universitas Nusa Cendana di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka](#) yang terdiri dari 7 bab, yaitu Bab I Pendahuluan, Bab II Tahapan Penyusunan Kurikulum Undana, Bab III Pembelajaran Yang Berpusat Pada Mahasiswa, Bab IV Strategi Implementasi Kurikulum Dalam Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Bab V Penjaminan Mutu, Bab VI Evaluasi Program Kurikulum, dan Bab VII Penutup. Bab II Tahapan Penyusunan Kurikulum Undana secara khusus memuat:

- a. **Profil lulusan** yang penetapannya melibatkan pemangku kepentingan termasuk asosiasi program studi sejenis; **capaian pembelajaran lulusan (CPL)** yang ditetapkan berdasarkan profil lulusan dan dirumuskan dengan mengacu kepada KKNi; **bahan kajian** sesuai bidang keilmuan program studi yang dari padanya dibentuk mata kuliah dan sks-nya yang ditetapkan untuk mendukung ketercapaian CPL; **struktur kurikulum** yang merefleksikan keluasan dan kedalaman dan **rencana pembelajaran semester (RPS) yang disusun mengacu ke SN-Dikti** dalam 10 tahapan kegiatan sesuai panduan. Untuk RPS ([contoh RPS sebelum ditetapkan](#)), agar seragam, LP3M merekomendasikan program studi se-Undana untuk menggunakan model tertentu ([Model RPS yang ditetapkan dalam sistem informasi](#)) setelah melakukan **benchmarking** ke beberapa perguruan tinggi nasional ([Universitas Negeri Surabaya](#), [Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya](#)) dan melakukan kunjungan [kerjasama internasional](#), dan peraturan-peraturan terkini seperti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ([Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020](#)) tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang diperbarui dengan [Permendikbudristek No 53 Tahun 2023](#) tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, dan **mempertimbangkan isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter (soft skills)**, yaitu dengan memperhatikan butir-butir Sikap dan Keterampilan Umum dari SN-Dikti sebagai standar minimal, literasi data dan teknologi, keterampilan abad-21 yang menumbuhkan HOTS (*Higher Order Thinking Skills*) meliputi 4 C: *Communication, Collaboration, Critical Thinking, Creativity*, **SDGs** yaitu dengan mengadopsi butir-butir indikator tertentu dalam menetapkan bahan kajian hingga membentuk [mata kuliah “Lahan kering Kepulauan dan Pariwisata”](#) sebagai salah satu mata kuliah penciri universitas, **NAPZA** sebagai bahan kajian/materi pembelajaran pada mata kuliah umum (MKU) Agama, Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)

dan bahkan Bahasa Indonesia berupa karangan bebas dengan topik misalnya “Penanggulangan Bahaya Narkoba” ([RPS MKU](#)), dan Pendidikan Anti Korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan Undana. Khusus untuk isu pendidikan anti korupsi, Undana telah menetapkan “Pendidikan Anti Korupsi” menjadi salah satu Mata Kuliah Penciri universitas yang wajib diajarkan pada semua program studi di Undana. ([Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Undana – Peraturan Rektor No. 5 tahun 2022 Pasal 18 ayat 4 hal.18](#))

- b. **Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum telah melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam Undana secara akuntabel dan transparan.** Hal ini dibuktikan dengan mekanisme sebagai berikut: (1) LP3M menyusun draft panduan penyusunan kurikulum Undana dengan mengacu pada panduan penyusunan kurikulum pendidikan tinggi nasional yang dikeluarkan oleh Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian Kebudayaan dan Riset dan Teknologi ([Panduan Kemdikbud](#)); (2) LP3M menyelenggarakan Workshop draft panduan yang diikuti oleh pimpinan Undana, pimpinan fakultas, ketua program studi, GKM dan GPK, wakil dosen (2 dosen setiap program studi), wakil mahasiswa, dan wakil pengguna alumni ([laporan Workshop](#)); (3) LP3M melakukan [sosialisasi panduan](#); (4) Program studi melakukan revisi kurikulum dengan melibatkan semua pemangku kepentingan dan pendampingan oleh [LP3M \(Jadwal pendampingan\)](#); (5) Dokumen kurikulum Prodi direviu oleh [LP3M \(Hasil review dokumen oleh LP3M\)](#); (6) Prodi melakukan perbaikan sesuai rekomendasi LP3M; dan terakhir (7) Rektor mengesahkan Kurikulum Prodi setelah diparap oleh Kepala LP3M ([contoh Dokumen Kurikulum yang telah disahkan Rektor](#))

3) Ketersediaan Pedoman Pelaksanaan Kurikulum

Undana telah memiliki [pedoman implementasi kurikulum](#) yaitu buku Panduan Implementasi Kurikulum Universitas Nusa Cendana yang mencakup: **(1) perencanaan kurikulum** yang terdiri dari: (a) melakukan analisis pembelajaran; (b) menyusun RPS; (c) menyiapkan Lembar Kegiatan Mahasiswa dan Rencana Tugas; (d) materi pembelajaran (bahan ajar); (e) media pembelajaran; dan (f) sistem penilaian; **(2) pelaksanaan kurikulum** yang terdiri dari: (a) pembelajaran teori; (b) pembelajaran praktikum; (c) pembelajaran praktik laboratorium; (d) pembelajaran praktik bengkel/workshop; (e) pembelajaran studio; (f) praktik lapangan kependidikan dan non kependidikan; (g) *E-Learning*; dan (h) penilaian proses dan hasil perkuliahan; **(3) pemantauan kurikulum** yang terdiri dari: (1) monitoring dan evaluasi pada pertengahan dan akhir semester oleh GKM, (2) pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) setiap siklus PPEPP oleh LP3M yang berakhir dengan (3) pemberian rekomendasi untuk ditindaklanjuti berupa **(4) peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan juga umpan balik dari para pemangku kepentingan** yang diperoleh dari hasil *tracer study* alumni dan studi kepuasan pengguna alumni ditambah dengan **pencapaian isu-isu strategis** seperti SDGs yang berkaitan dengan Pola Ilmiah Pokok Undana “Budaya Lahan Kering Kepulauan dan Pariwisata” yang mengglobal **untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya.**

b) Pembelajaran

- 1) **Undana telah memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran** melalui kebijakan-kebijakan sebagai berikut:
 1. [SOP 4665/UN15.10/KP/2024](#) tentang Prosedur Pengurusan Usulan Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
 2. [Peraturan Rektor Undana Nomor 02 Tahun 2018](#) Tentang Asistensi Dalam Sistem Pembelajaran Di Lingkungan Undana;
 3. [Peraturan Rektor Undana Nomor 05 Tahun 2018](#) Tentang Dosen Tetap, *Homepage*, Pengampu Program Studi dan Perhitungan Beban Kerja;
 4. [Peraturan Rektor Undana Nomor 23 Tahun 2018](#) Tentang Uraian Tugas Kerja Unit Di Lingkungan Undana;
 5. [Peraturan Rektor Undana Nomor 25 Tahun 2018](#) Tentang Rubrik Kinerja Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Undana;

Masing-masing program studi telah memiliki sejumlah SOP Pembelajaran guna mendukung sistem pembelajaran terutama dalam penugasan dosen. SOP terkait dengan pembelajaran yaitu (1) [SOP Pembimbingan Akademik](#), (2) [SOP Pelaksanaan Perkuliahan](#), (3) [SOP Praktek Kerja Lapangan](#) (4) [SOP Pelaksanaan Ujian](#) (5) [SOP Ujian Tugas Akhir](#), dan (6) [Pembimbingan Skripsi](#). Seluruh SOP terkait tersebut menjadi pedoman dalam menentukan penugasan dosen sesuai dengan kebutuhan, kualifikasi, keahlian, dan pengalaman.

- 2) **Undana telah memiliki pedoman komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode, dan media pembelajaran serta penilaian pembelajaran** dalam dua dokumen, yaitu: (1) [Panduan Penyusunan Kurikulum Universitas Nusa Cendana](#) dalam Peraturan Rektor Nomor 385/KR/2021 khususnya BAB III yang mengatur tentang pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa atau *Student-Centered Learning* (SCL) dengan komponen-komponennya, yaitu interaksi antar dosen sebagai sumber belajar dengan lingkungan belajar, bentuk dan metode pembelajaran, mahasiswa dengan CPL yang ingin dicapai, media pembelajaran, dan penilaian/evaluasi. Diuraikan pula bahwa untuk satu mata kuliah, dosen dapat memilih satu atau beberapa bentuk dan metode pembelajaran yang tepat agar mahasiswa dapat memenuhi capaian pembelajarannya. (2) [Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Undana](#) dalam Peraturan Rektor Nomor 5 tahun 2022 pada pasal 25, 26, 45, dan 46 yang memuat tentang strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran.
- 3) **Undana telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindaklanjuti secara berkelanjutan.** Hal ini dibuktikan dengan setiap tahun Undana melalui Pusat Kurikulum LP3M melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kurikulum termasuk proses pembelajaran di semua program studi. Pada bagian C dari Laporan Hasil Monev Mutu Proses Pembelajaran terdapat tabel yang berisi Kolom **Prodi-Hasil** (Mutu yang

dinyatakan dalam %) **Temuan-Rencana Tindak Lanjut Prodi-Rencana Tindak Lanjut Fakultas.** ([Contoh laporan Monev Periode Januari-Juni 2024](#)). Hasil Monev dikirim ke setiap program studi dan fakultas untuk ditindaklanjuti. [Hasil tindak lanjut dari prodi](#) dan fakultas akan dimonitoring dan dievaluasi lagi pada pertengahan dan akhir setiap semester baik oleh GKM di tingkat program studi maupun oleh GPM di tingkat fakultas, dan [AMI oleh LP3M](#) pada tahun berikutnya. Dengan demikian setiap temuan yang menghambat peningkatan mutu proses pembelajaran di tingkat program studi ditindaklanjuti secara berkelanjutan. ([Monev GPM](#))

c) Integrasi Kegiatan Penelitian dan PkM dalam Pembelajaran

- 1) **Undana telah memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.** Hal ini dibuktikan dengan tersedianya buku "[Pedoman Integrasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam Pembelajaran dan pelaksanaannya](#)" yang disahkan dengan [Keputusan Rektor Nomor 176/PP/2019 tanggal 31 Januari 2019](#). Dalam pedoman ini terdapat 7 bab yang terdiri dari Bab I Pendahuluan, Bab II Capaian Pembelajaran sesuai KKNI, Bab III Capaian Pembelajaran Berbasis Riset, Bab IV Orientasi Hasil PkM Hasil Riset, Bab V Strategi Integrasi Capaian Pembelajaran Berorientasi Riset dan PkM, Bab VI Pengukuran Pemenuhan Standar dan Bentuk Luaran, dan Bab VII Penutup. Khusus Bab III secara rinci mengatur tentang strategi pengintegrasian hasil riset dan pengabdian kepada masyarakat ke dalam capaian pembelajaran (CPL) yang dibebankan kepada mata kuliah. Bentuk integrasi penelitian dan PkM dalam pembelajaran tercantum di dalam rencana pembelajaran semester ([RPS](#)), [Media Pembelajaran \(Poster, leaflet\)](#), [modul pembelajaran](#), dan [buku ajar](#).
- 2) **Undana telah memiliki pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan terintegrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.** Hal ini diatur dalam Bab IV **Pedoman Integrasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam Pembelajaran dan Pelaksanaannya** tentang Pengukuran Pemenuhan Standar dan Bentuk Luaran yang terdiri dari evaluasi diri dari universitas oleh LP3M melalui Monev Kurikulum, dari fakultas oleh GPM dan dari program studi oleh GKM. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkelanjutan, seimbang dan objektif. Kegiatan ini dilakukan setiap tahun akademik dan hasilnya terdokumentasi pada GPM dan GKM, kemudian digunakan sebagai acuan untuk melakukan rencana tindak lanjut yang mengarah kepada perbaikan serta peningkatan pembelajaran ([pedoman pelaksanaan](#))
- 3) **Undana memiliki bukti sahih tentang hasil monitoring dan evaluasi hasil integrasi penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran yang ditindaklanjuti secara berkelanjutan** yang terdapat pada: (a) dokumen SPMI Tahun 2021, pada standar hasil penelitian butir 8 halaman 117 dan standar hasil pengabdian pada Masyarakat butir 2.a halaman 154 hasilnya semua penelitian dan pengabdian telah terintegrasi dalam mata kuliah terkait dan dituangkan dalam RPS dan modul ajar; (b) hasil monitoring dan evaluasi setiap semester oleh GKM

pada setiap program studi secara berkelanjutan. ([SPMI](#) dan [Laporan AMI](#)). Selain AMI, LP3M juga menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan prinsip integrasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ke dalam pengajaran di masing-masing program studi sejak 2022. Hasilnya pada tahun 2022 dari semua prodi antara 30% dan 40% dosen Undana melakukan integrasi penelitian dan PkM dalam pengajaran ([laporan Monev 2022](#)), pada 2023 sudah meningkat menjadi antara 50% dan 65% ([laporan Monev 2023](#)) dan pada Juni 2024 hasil monev telah menunjukkan antara 70% sampai 88% ([laporan monev 2024](#)) dosen telah melaksanakan integrasi tridharma.

d) Suasana Akademik

- 1) **Undana telah memiliki dokumen formal kebijakan suasana akademik yang komprehensif dan rinci yang mencakup otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.** Hal ini dibuktikan dengan ketersediaan buku "[Panduan Suasana Akademik Universitas Nusa Cendana](#)" yang ditetapkan dengan [Keputusan Rektor Nomor 94/KR/2023](#). Selain panduan tersebut, hal suasana akademik telah diatur pula di dua dokumen yang lain, yaitu (1) [Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan](#) di Undana (Peraturan Rektor Nomor 5 tahun 2022) Pasal 35 tentang Suasana Akademik yang mengacu kepada delapan aspek standar pendidikan, dan (2) Penyelenggaraan Kegiatan Kemahasiswaan, Otonomi Keilmuan, Kebebasan Akademik, dan Kebebasan Mimbar Akademik ([Peraturan Rektor Nomor 06/KM/2020](#)).
- 2) **Undana memiliki bukti yang sahih tentang tingkat kepuasan dan umpan balik dari *stakeholders* internal tentang terbangunnya suasana akademik yang sehat dan kondusif,** yang disurvei menggunakan instrumen yang sahih, andal, dan mudah digunakan serta dilakukan setiap tahun yang hasilnya (umpan balik) ditindaklanjuti bersesuaian dengan rencana strategis pengembangan suasana akademik. Hal ini dibuktikan [dengan Laporan Tingkat Kepuasan dan Umpan Balik Stakeholder Internal](#) Tentang Terbangunnya Suasana Akademik.
- 3) **Undana telah memiliki bukti sahih tentang analisis dan perencanaan strategis pengembangan suasana akademik dan implementasinya secara efektif dan konsisten** seperti tersaji di bawah ini.
 - a) **Analisis:** Undana telah melakukan analisis menyeluruh terhadap suasana akademik menggunakan [instrumen monev suasana akademik](#). Hasil dari monev suasana akademik selanjutnya [dianalisis](#). Berdasarkan hasil analisis tersebut Undana telah melakukan:
 - b) **perencanaan strategis** pengembangan suasana akademis berupa: (1) [penyediaan sarana, prasarana, dan dana](#) yang terus meningkat dari tahun ke tahun agar terbangun hubungan harmonis antar sivitas akademika, khususnya antara dosen dan mahasiswa melalui kegiatan tridharma ([contoh Penelitian dan PkM yang melibatkan mahasiswa](#)); dan (2) penetapan etika akademik dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa sebagai pedoman berperilaku dan berinteraksi bagi sivitas akademika dan tenaga pendukung suasana akademik ([Peraturan Rektor Undana tentang Etika dan Moral akademik](#));
 - c) **implementasinya secara efektif dan konsisten** berupa kegiatan akademik dosen di bidang pembelajaran yang berorientasi kepada mahasiswa dalam mengembangkan intelektualitas, yang ditopang oleh

keterampilan lunak (*soft skills*) dan nilai-nilai inti (*core values*). ([Contoh RPS, Rubrik Rancangan Tugas, Rencana Penilaian dan portofolio perkuliahan](#)).

5. Indikator Kinerja Tambahan

Indikator kinerja tambahan mengacu pada standar mutu pendukung Undana yang terlihat pada Tabel 6.2.

Tabel 6.2. Indikator Kinerja Tambahan (optimalisasi sistem informasi dalam pembelajaran dan sarana dan prasarana)

No	Uraian	Target	Target Capaian			
			2022	2023	2024	2025
1	Sinkronisasi sistem akademik	100%	25%	50%	75%	100%
2	Proses evaluasi dosen oleh mahasiswa berbasis sistem Informasi	100%	60%	70%	80%	100%
3	Sarana dan prasarana yang memadai mendukung pengembangan bakat dan minat mahasiswa demi terciptanya suasana akademik	100%	70%	80%	90%	95%

Ketercapaian indikator kinerja tambahan yang telah ditetapkan dimonitoring dan dievaluasi (monev) setiap tahun akademik melalui pelaksanaan monitoring evaluasi oleh LP3M bekerjasama dengan GPM dan GKM. Hasil monev Internal di tunjukkan dalam laporan monev kurikulum dikaji dan dianalisis sebagai bahan untuk melakukan pembinaan dan perbaikan agar dapat memenuhi bahkan melebihi standar yang telah ditetapkan.

6. Evaluasi Capaian Kinerja

Evaluasi terhadap indikator kinerja utama dan tambahan dilakukan oleh LP3M setiap tahun pada akhir semester. Hal ini terkait kurikulum, pembelajaran, integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran, ketersediaan bahan kajian dan RPS, penilaian yang dilakukan dosen dan suasana akademik. Berdasarkan kuisioner yang disebarkan selanjutnya dievaluasi untuk mengukur tingkat keberhasilan indikator kinerja sesuai standar pendidikan Undana.

Berdasarkan data pada Tabel 6.1 terlihat beberapa indikator kinerja utama pendidikan masih belum tercapai yaitu pada bagian proses pendidikan meliputi ketersediaan bahan ajar dan RPS yang terintegrasi dengan hasil penelitian dan PkM, penerapan penilaian, sarana prasarana pendukung, suasana akademik dan jumlah mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan pengembangan minat dan bakat. Pada standar suasana akademik adalah standar Perguruan tinggi yang merupakan standar pelampauan dari SN-DIKTI. Kurikulum dan publikasi bahan ajar melalui media Learning Management System (LMS) telah melampaui. Hal ini menjadi dasar bagi pimpinan pengelola baik UPPS maupun Undana dalam rangka perbaikan mutu ke depan. Kondisi ini juga memperlihatkan bahwa dalam kriteria pendidikan Undana memiliki kekuatan dalam beberapa hal, yaitu memiliki kurikulum sesuai dengan KKNI, kecukupan ketersediaan RPS dan bahan kajian yang terintegrasi

dengan hasil penelitian dan PkM, kecukupan dalam penerapan metode *case method* dan *project-based learning*, penilaian, suasana akademik yang cukup kondusif.

Analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindaklanjut dapat dilihat pada Tabel 6.3.

Tabel 6.3. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja

Indikator	Pemosisian	Akar Masalah	Faktor Penghambat	Faktor Pendukung	Tindak Lanjut
Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program studi, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dengan level sesuai KKNI	100%			Sosialisasi, mengikuti aturan yang berlaku	Perlu diimplementasi secara berkala
Persentase mata kuliah yang dilengkapi dengan RPS dan menerapkan project based learning dan case method	50% menerapkan <i>project-based learning</i> dan <i>case method</i>	Kurang intensif peningkatan kapasitas bagi dosen dalam penguasaan metode pembelajaran	Rendahnya respon dari dosen	Adanya Kapus Kurikulum dan pembelajaran yang akan memonitoring dan evaluasi	Adanya kebijakan dan intensitas sosialisasi
Jumlah bahan kajian berbasis riset (integrasi penelitian dan pengabdian dalam pembelajaran)	40% bahan kajian terintegrasi dengan penelitian dan pengabdian	Kurangnya sosialisasi	Rendahnya kesadaran dari dosen	Adanya Roadmap, Sosialisasi yang intensif	Aturan atau kebijakan yang mengikat dan sosialisasi sehingga tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah yang mendukung visi prodi

Indikator	Pemosisian	Akar Masalah	Faktor Penghambat	Faktor Pendukung	Tindak Lanjut
50% bobot nilai akhir harus berdasarkan kualitas partisipasi diskusi kelas (<i>case method</i>) dan atau presentasi akhir <i>project-based learning</i>	60%	Kurangnya sosialisasi	Monitoring dan evaluasi	Adanya Kapus Kurikulum dan pembelajaran yang akan memonitoring dan evaluasi	Pelatihan dan Memastikan Monev berjalan secara berkelanjutan
Jumlah kegiatan dan mahasiswa yang terlibat dalam penelitian dan pengabdian	50%	Dosen belum	Rendahnya informasi yang diperoleh mahasiswa		Kebijakan dan sosialisasi
Sarana dan prasarana yang memadai mendukung pengembangan bakat dan minat mahasiswa demi terciptanya suasana akademik	60%	Sumbangan pendanaan untuk kemahasiswaan masih rendah	Pendanaan	-	Alokasi pendanaan

7. Penjaminan Mutu Proses Pendidikan

Implementasi siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan peningkatan (PPEPP) untuk Standar Pendidikan dilaksanakan oleh pihak Universitas, fakultas dan prodi berdasarkan wewenang masing-masing. Ditingkat prodi penerapan siklus PPEPP dimulai dengan penetapan RPS (link RPS) dan Rubrik untuk setiap matakuliah, kemudian dilaksanakan dalam bentuk perkuliahan, selama perkuliahan dilakukan penilaian dan diakhir evaluasi yang dituangkan dalam [bentuk portopolio](#) yang didalamnya juga terdapat kendala dan rekomendasi untuk setiap matakuliah. Berdasarkan hasil rekomendasi setiap matakuliah akan dijadikan bahan rekomnedasi di tingkat prodi yang akan ditindak lanjuti untuk perbaikan kurikulum.

Monev tingkat universitas dilakukan oleh LP3M Undana. Kegiatan monev internal ini dilaksanakan dan dituangkan dalam laporan sebagai langkah efektif menyangkut manajemen akademik untuk senantiasa pelaksanaannya sesuai dengan standar mutu pendidikan. Ditingkat universitas monitoring dan evaluasi dilakukan 2 kali dalam satu tahun atau diakhir siklus pembelajaran ([Hasil Monev 2024](#)).

Dalam monev internal dilakukan tindakan audit, evaluasi, dan asesmen terhadap bidang kegiatan akademik secara menyeluruh di tingkat universitas sampai di tingkat program studi. Ruang lingkup kerja tim monitoring dan evaluasi

internal meliputi input, proses, output, dan outcome. Terkait dengan *input* meliputi pengembangan sumber daya (*resources Development*), baik mahasiswa maupun tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan kurikulum. Aspek proses meliputi pengembangan proses pendidikan (*educational process development*) meliputi proses pembelajaran, suasana akademik, sarana dan prasarana, sistem evaluasi hasil belajar. Kegiatan monev internal berupa kegiatan audit di bidang akademik menyangkut upaya tindakan memeriksa kesesuaian komponen-komponen peningkatan mutu akademik dengan standar pendidikan yang telah ditetapkan. Memeriksa hasil proses pencapaian mutu, menyiapkan laporan kepada auditee sebagai dasar perbaikan mutu selanjutnya, menetapkan hasil audit sesuai dengan standar atau tidak sesuai dengan standar untuk selanjutnya apabila hasil audit tidak sesuai dengan standar, maka dilanjutkan ke tahap asesmen dan evaluasi. Kegiatan tim monev internal tersebut, sekaligus membantu institusi/ fakultas/ prodi dalam mempersiapkan diri untuk audit eksternal (Akreditasi oleh BAN-PT). Kegiatan audit dilakukan secara periodik dengan jadwal yang disepakati oleh auditee.

8. **Kepuasan Pengguna**

[Pengukuran kepuasan stakeholder internal](#) dilakukan melalui survei dengan menyebarkan kuisioner secara online melalui sistem informasi pada setiap akhir semester. Survei kepuasan ini mencakup layanan akademik (pembelajaran) dan non akademik (layanan administrasi), penilaian dosen, sarana, prasarana, dan sistem informasi. Pelaksanaan survei dilakukan oleh GKM masing-masing program studi. Instrumen yang dikembangkan menggunakan teori kepuasan pelanggan (pengguna) yang mencakup 5 aspek/dimensi kepuasan yaitu *reliability*, *responsiveness*, *assurance*, *empathy*, dan *Tangible*. Aspek Keandalan (*reliability*) meliputi kemampuan dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola dalam memberikan pelayanan. Aspek daya tanggap (*responsiveness*) mencakup kemampuan dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola dalam membantu mahasiswa dan memberikan jasa dengan cepat. Sedangkan untuk aspek Kepastian (*assurance*) terdiri dari kemampuan dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola untuk memberi keyakinan kepada mahasiswa bahwa pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan ketentuan. Aspek Empati (*empathy*) meliputi kesediaan/kepedulian dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola untuk memberi perhatian kepada mahasiswa. Aspek *Tangible* memuat beberapa indikator, yaitu penilaian mahasiswa terhadap kecukupan, aksesibilitas, kualitas sarana dan prasarana. Instrumen yang dikembangkan telah diuji tingkat validitas dan reliabilitas sehingga sangat layak digunakan untuk melakukan pengukuran. Instrumen dibuat menggunakan skala *likert* dengan angka skor *likert* : 1 sampai dengan 5, yakni dengan 1 = sangat tidak puas, 2 = tidak puas, 3 = cukup puas, 4= puas, 5 = sangat puas.

Instrumen ini diujicobakan pada 500 mahasiswa pada semester genap 2023/2024. Hasil uji coba menunjukkan bahwa setiap item pertanyaan memenuhi syarat validitas dan memiliki reliabilitas yang tinggi. Berdasarkan hasil uji coba ini maka instrumen layak untuk digunakan. Pada semester ganjil 2023/2024 penyebaran kuisioner secara *online* dengan menggunakan teknik *proportional random sampling* dengan tingkat kepercayaan 95 %. Kemudian data dianalisis secara deskriptif kuantitatif dengan membandingkan capaian dalam bentuk

presentase yang kemudian dibandingkan dengan rentang tingkat kepuasan yang telah ditetapkan. Rumus untuk mencari skor kepuasan yakni : $T \times P_n$

T = Total jumlah responden yang memilih
 P_n = Pilihan angka skor *Likert*


Index % dengan formula = $\frac{\text{Total Skor}}{Y} \times 100$
 Y = skor tertinggi

Indeks kepuasan yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan Tabel Kategori Tingkat Kepuasan seperti terlihat pada Tabel 6.4.

Tabel 6.4. Kategori Tingkat Kepuasan

No	Presentase Capaian	Tingkat Kepuasan
1	0% - 19.99%	sangat tidak puas
2	20% - 39.99%	tidak puas
3	40% - 59.99%	cukup puas
4	60% - 79.99%	puas
5	80% - 100%	sangat puas

Hasil survei yang telah dianalisis kemudian dilaporkan kepada pimpinan sebagai evaluasi untuk merancang rencana tindak lanjut baik berupa perbaikan ataupun peningkatan ditampilkan dalam Gambar 1.



Gambar 1. Hasil Pengukuran Kepuasan Pengguna

Hasil analisis terlihat bahwa untuk setiap aspek kepuasan mahasiswa berada di atas 80 % yakni berada pada kategori sangat puas, sehingga dapat

disimpulkan bahwa dalam hal pelayanan bidang pembelajaran di Undana menunjukkan tingkat kepuasan yang sangat tinggi.

9. Kesimpulan Hasil Evaluasi Ketercapaian Standar Pendidikan serta Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil evaluasi diperoleh kesimpulan terhadap ketercapaian standar pendidikan pada indikator kinerja utama berupa kurikulum, pembelajaran, interaksi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran, dan suasana akademik. Persentase ketercapaian untuk kurikulum 100% atau telah terpenuhi, sementara rata-rata persentase ketercapaian untuk pembelajaran dan implementasi program MBKM dinyatakan cukup akan tetapi terdapat pelampauan dalam hal penggunaan aplikasi SIADIKNONA. Hasil evaluasi standar pendidikan pendukung pada indikator kinerja tambahan diperoleh rata-rata persentase ketercapaian yaitu 90% atau sangat mendukung suasana akademik yang kondusif. Rencana tindak lanjut yang terkait dengan evaluasi ketercapaian standar pendidikan dalam indikator kinerja utama dan indikator kinerja tambahan yaitu menjalankan kebijakan yang ada, meningkatkan sosialisasi, pelatihan, dan dukungan pendanaan.